

INSTRUMEN ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN

¹ Desita Andini, ² Risno Mina,
^{1,2} Universitas Muhammadiyah Luwuk
Email: desitaandini@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji instrumen administrasi dalam penegakan hukum lingkungan atas pelaksanaan izin lingkungan serta sanksi administrasi terhadap penegakan hukum lingkungan atas pelaksanaan izin lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Instrumen administrasi dalam penegakan hukum atas pelaksanaan izin lingkungan dilakukan dalam bentuk pengawasan, penegakan sanksi administrasi, dan gugatan Tata Usaha Negara. Penggunaan instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh masyarakat atau badan hukum perdata. Sanksi administrasi merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka penegakan hukum lingkungan administrasi. Adapun sanksi administrasi terhadap penegakan hukum lingkungan dalam pelaksanaan izin lingkungan adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Izin Lingkungan

ABSTRACT

This study aims to examine administrative instruments in environmental law enforcement, environmental implementation and sanctions against environmental law enforcement administration for environmental implementation. The research method used is normative legal research. Administrative instruments for law enforcement of environmental implementation are carried out in the form of supervision, enforcement of administrative sanctions, and lawsuit on State Administration. The use of administrative environment law enforcement instruments is carried out by government agencies as well as by the public or civil legal entities. Administrative sanctions instruments used in the context of environmental law enforcement administration. Administrative orders for environmental law enforcement in environmental permits are written warning, government coercion, environmental permits, and revocation of environmental permits.

Keywords: Administrative Law Enforcement, Environmental Permit

Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini merupakan hal yang menjadi isu utama dalam menjaga alam ini agar tetap dihuni oleh umat manusia. Masalah lingkungan hidup tersebut berupa pencemaran dan/atau perusakan. Pencemaran dan/atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang, namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan (Aditia Syaprillah, 2016).

Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maka harus dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Apabila mengacu kepada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana salah satu asasnya ialah asas “tanggung jawab negara” di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah :

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau usaha, penting diperhatikan untuk dibuat dan analisis secara kritis serta mendalam terhadap efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dalam bentuk dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketentuan mengenai AMDAL diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Dimana dokumen AMDAL merupakan salah satu dokumen penting sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan yang digunakan sebagai izin bagi unit usaha yang hendak melakukan kegiatan/usaha. Secara prosedural bahwa AMDAL menjadi dasar utama yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan. Izin Lingkungan diharapkan bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan pembangunan selalu diiringi dengan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan UUPPLH.

Hukum Lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Oleh Takdir Rahmadi (2014:207) mengatakan penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah, masyarakat dan badan hukum. Penegakan hukum lingkungan adalah kewajiban dari seluruh masyarakat, sehingga dibutuhkan

pemahaman tentang hak dan kewajiban. Masyarakat tidak sekedar sebagai penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Namun penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (Risno Mina, 2017:14).

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya (Siti Sundari Rangkuti, 2005:191). Adapun dalam penjelasannya bahwa penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrument penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya

pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang (2005:215-216).

Adapun Andi Hamzah (2005:9) menyatakan, dalam ruang nasional, hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bagian hukum klasik, yaitu hukum publik dan privat. Penegakan hukum lingkungan pun menjadi titik silang penggunaan instrumen hukum tersebut, terutama instrument hukum pemerintahan atau administratif, perdata dan hukum pidana.

Sedangkan penegakan hukum lingkungan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ilyas Asaad (2008:3) terdiri atas:

1. Tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam

peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

2. Penegakan hukum lingkungan bertujuan penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Instrumen Penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. Sanksi Administrasi.
- b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan.
- c. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan.
- d. Penegakan Hukum Pidana.

Selain itu, Sudarsono (Aditia Syaprillah, 2016) menyebutkan bahwa terdapat tiga syarat penindakan dan penggunaan sarana penegakan hukum menurut instrumen Hukum Tata Usaha Negara (sanksi administrasi), yaitu:

- 1) Adanya pasal-pasal peraturan hukum tata usaha negara yang dilanggar;
- 2) Suatu kegiatan-kegiatan tersebut secara jelas melanggar satu atau beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang menyebutkan sanksinya secara jelas; dan

3) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam surat izin yang diterbitkan oleh Pejabat yang menjatuhkan sanksi tersebut.

Sehingga dalam hal penegakan hukum administrasi meliputi aspek pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan dimana penelitian dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Hasil dan Pembahasan

Instrumen Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan atas Pelaksanaan Izin Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan pembangunan akan

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Penerapan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, merupakan upaya sistematis untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Sehingga sejak awal dianalisis perencanaannya untuk dapat mengetahui langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Instrumen Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatakan bahwa tata cara mendapatkan izin lingkungan, harus menyampaikan a) dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; b) Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan c) Profil Usaha dan/atau Kegiatan. Kemudian izin lingkungan tersebut sebelum diterbitkan terlebih dahulu harus diumumkan kepada masyarakat di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk mendapatkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.

Izin lingkungan sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum untuk mengarahkan dan merekayasa pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekaligus juga untuk menanggulangi masalah lingkungan yang disebabkan aktivitas manusia dengan mengatasnamakan izin. Selain itu, dapat juga berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai perizinan sesuai dengan UUPPLH merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Untuk itu perlu dikembangkan satu sistem hukum

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain (Vica J. E. Saija, 2014). Selanjutnya Dahlia Kusuma Dewi, dkk (2014) menjelaskan tentang penanganan masalah lingkungan melalui perangkat hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Instrumen administrasi penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan izin lingkungan menggunakan beberapa instrumen yaitu pengawasan, penegakan sanksi administrasi, dan gugatan Tata Usaha Negara.

a. Pengawasan

Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan untuk mendeteksi sejauhmana kebijakan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Yayat M. Herijitu (Faisal

Abdullah, 2009:51-52) “pengawasan atau *controlling* adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi”. Selanjutnya dalam pengawasan tentunya tidak boleh terlepas pada prinsip-prinsip pengawasa. Adapun prinsip-prinsip pengawasan menurut Faisal Abdullah (2009:52) adalah :

- (a) Mencerminkan apa yang diawasi;
- (b) Dapat segera diketahui adanya penyimpangan;
- (c) Luwes;
- (d) Mencerminkan pola organisasi;
- (e) Ekonomis;
- (f) Dapat mudah dipahami; dan
- (g) Dapat segera diadakan perbaikan

Dalam penegakan hukum lingkungan administrasi pada prinsipnya bahwa pejabat yang berwenang memberi izin bertanggungjawab terhadap penegakan hukum lingkungan administrasi. Sehingga pejabat tersebut bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan. Terkait dengan hal tersebut, Takdir Rahmadi (2014:208) menjelaskan bahwa hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi

preventif dan korektif. Fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan/usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang dibidang pengawasan lingkungan.

Kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan di dalam UUPPLH diatur dari Pasal 71 sampai dengan Pasal 74. Dari ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya. Namun dalam pelaksanaannya menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup sebagai pejabat fungsional. Secara umum yang diawasi adalah ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan berfungsi untuk menjaga fungsi pemerintah dapat berjalan dengan baik dan terjaminnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan lingkungan hidup yang

konsisten dapat meminimalisir terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Selain itu pengawasan dilakukan untuk mendesak segera melakukan upaya pemulihan atau penanggulangan lingkungan hidup.

b. Penegakan Sanksi Administrasi

Penegakan sanksi administrasi dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulan masalah lingkungan hidup yang akan terjadi akibat pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administrasi diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran izin lingkungan. Dalam Lampiran I Nomor 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013, menjelaskan bahwa Pelanggaran terhadap izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:

- 1) Tidak memiliki izin lingkungan;
- 2) Tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 3) Tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan termasuk, tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional;

- 4) Tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan;
- 5) Tidak melakukan perubahan izin lingkungan ketika terjadi perubahan izin lingkungan ketika terjadi perubahan sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 6) Tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup; atau tidak menyediakan dana jaminan.

Tujuan penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin lingkungan (Pasal 2 PermenLH No. 2 Tahun 2013) adalah untuk:

1. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
2. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
3. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan

4. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.

Penegakan sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif *non-yustisial* untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, sanksi administrasi juga mempunyai sifat *reparatoir*, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar (Lampiran I PermenLH No. 2 Tahun 2013). Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari

tanggung jawab pemulihan dan pidana

c. Gugatan Tata Usaha Negara

Gugatan Tata Usaha Negara dalam UUPPLH disebut juga gugatan administrasi. Gugatan administrasi merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap orang apabila pemerintah yang diberikan kewenangan menerbitkan izin lingkungan tidak melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gugatan administrasi di bidang lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 93 UUPPLH 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa izin lingkungan yang diterbitkan tanpa dilengkapi persyaratan yang diwajibkan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam gugatan tersebut yang dimohonkan adalah izin lingkungan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Selain untuk kepentingan setiap orang yang terkena dampak atas KTUN tersebut mengajukan

gugatan, pelaku usaha juga bisa mengajukan gugatan ke PTUN untuk kepentingan usahanya akibat diterbitkannya KTUN. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Takdir Rahmadi (2014:220) bahwa pelaku usaha juga dapat mengajukan gugatan tata usaha negara untuk melawan keputusan tata usaha negara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dianggapnya merugikan kepentingan usahanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan administrasi dibidang lingkungan hidup dapat diajukan oleh setiap orang terkait dengan kepentingannya masing-masing akibat diterbitkannya Keputusan tata usaha negara.

Sanksi administrasi terhadap penegakan hukum lingkungan atas pelaksanaan izin lingkungan

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL harus memiliki izin lingkungan. Pengawasan terhadap pelanggaran izin lingkungan dalam UUPPLH memberikan kewenangan kepada Pemerintah, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menjatuhkan sanksi administrasi. Berdasarkan

ketentuan Pasal 76 Ayat (2) UUPPLH, disebutkan bahwa sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Teguran tertulis diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Sedangkan paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Selanjutnya, sanksi administrasi berupa pembekuan izin lingkungan adalah tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara

izin lingkungan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pengenaan sanksi pembekuan izin lingkungan diberikan apabila tidak melaksanakan sanksi paksaan pemerintah. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Adapun pencabutan izin lingkungan adalah tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam bentuk mencabut legalitas terhadap pemegang izin lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Kesimpulan

Instrumen administrasi dalam penegakan hukum atas pelaksanaan izin lingkungan dilakukan dalam bentuk pengawasan, penegakan sanksi administrasi, dan gugatan Tata Usaha Negara. Penggunaan instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh masyarakat atau badan hukum perdata. Sanksi administrasi merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka penegakan hukum lingkungan administrasi. Adapun sanksi administrasi terhadap penegakan hukum lingkungan dalam pelaksanaan izin lingkungan adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin

lingkungan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu membuat pedoman bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang ada di Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Selain itu adanya ketegasan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan sanksi administrasi setelah dilakukan pengawasan, dan pemberian sanksi harus sesuai dengan indikator pelanggaran.

Daftar Pustaka

- Aditya Syaprillah, 2016, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1, Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, Pendastaren Tarigan, 2014, *Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*, USU Law Journal, Vol.II-No.1, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

- Faisal Abdullah, 2009, *Jalan Terjal Good Governance, Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam Negara Hukum*, Makassar: PUKAP
- Ilyas Assad, 2008, *Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Makalah disajikan pada Rapat Koordinasi Regional Sulawesi, Maluku dan Papua. Makassar 6-7 November 2008
- Risno Mina, 2017, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yustisiabel Vol. 1 No. 1 April 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press
- Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada
- Vica J. E. Saija, 2014, *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*, Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon ISSN 1693-0061, Volume 20 Nomor 1, 68-80.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup